

**PRAKTIK TRADISI NGEMBLOK  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KESETARAAN GENDER  
(Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anis Showam  
NIM 13210157**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2018**

**PRAKTIK TRADISI NGEMBLOK  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KESETARAAN GENDER  
(Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anis Showam  
NIM 13210157**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

### **PRAKTIK TRADISI *NGEMBLOK* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KESETARAAN GENDER (Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Mei 2018  
Penulis,



Anis Showam  
NIM.13210157


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Anis Showam NIM: 13210157 Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **PRAKTIK TRADISI NGEMBLOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KESETARAAN GENDER (Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 1977082220005011003

Malang, 04 Mei 2018  
Dosen Pembimbing

  
Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H  
NIP. 19731181998032004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Anis Showam, Nim 13210157, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul :

### **PRAKTIK TRADISI NGEMBLOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KESETARAAN GENDER (Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

Telah dinyatakan lulus:


Dewan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Ketua

2. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 19731181998032004



Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220005011003



Penguji Utama

Malang, 1 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Saifullah, S.H, Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

**(Qs. Al-Hujurat (49):13)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin dengan kasih sayang dan rahmad Allah Swt yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, Sehingga skripsi yang berjudul **Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesetaraan Gender (Studid di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan, *Jazakumullah Khoiron Katsiron*, kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang bersedia memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini



9. Bapak dan Ibu serta keluarga, atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang telah diberikan baik selama kuliah, maupun selama penulisan skripsi ini.
10. Segenap teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, bantuan serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi kawan diskusi.
11. Sahabat-sahabat Veeva Group yang senantiasa mendukung dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 April 2018



Anis Showam  
NIM 13210157

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qoulun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRAC .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka .....	15
1. 'Urf.....	15
a) Pengertian 'Urf .....	15
b) Macam-Macam 'Urf.....	18
c) Kedudukan 'Urf.....	20
2. Khitbah .....	20
a) Pengertian Khitbah.....	20
b) Dasar Hukum Khitbah.....	23
c) Tata Cara Khitbah .....	26

d) Hikmah disyariatkannya khithbah.....	33
3. Konsep Gender.....	34
a) Pengertian Gender .....	34
b) Konsep Perbedaan Gender Dan Jenis Kelamin.....	36
c) Konsep Kesetaraan Gender .....	40
d) Teori Gender .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Lokasi Penelitian .....	54
D. Sumber Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	55
F. Metode Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	60
B. Praktik Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam .....	64
C. Pengaruh Tradisi Ngemblok Terhadap Prinsip-Prinsip kesetaraan Gender .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Anis Showam, 13210157, 2018. **Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesetaraan Gender (Studi Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**. Skripsi, Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

---

**Kata Kunci:** Tradisi Ngemblok, Kesetaraan Gender

Peminangan merupakan sebuah tindakan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam model tradisi peminangan mulai dari tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu tradisi peminangan yang menarik adalah tradisi *Ngemblok*. Sedan, merupakan Kecamatan sekaligus desa di timur Kabupaten Rembang yang memiliki tradisi peminangan yang unik.. *Ngemblok* merupakan tradisi perempuan melamar laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi *Ngemblok* di Desa. Sedan Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang perspektif '*Urf*' dan bagaimana pengaruh tradisi *Ngemblok* terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fikih dalam kajian '*Urf*' untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukannya penelitian diolah dan dianalisis. diperoleh dua temuan yaitu: Pertama, meskipun berbeda dengan pelaksanaan peminangan pada umumnya, namun tradisi tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ajaran Islam. Adapun dalam penelitian ini, tradisi tersebut dikategorikan kedalam '*Urf Shohih*' dimana tradisi tersebut dapat diterima masyarakat dan menggandung kemaslahatan. Kedua, tradisi *Ngemblok* telah dikenal dengan baik oleh masyarakat desa Sedan, meskipun dianggap merendahkan kaum perempuan. Jika dianalisis dalam perspektif gender. Hal tersebut justru memberikan posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa *Ngemblok* bukan merendahkan akan tetapi menjaga kesetaraan gender.

## ABSTRACT

Anis Showam. 13210157, 2018. **Practice of Ngemblok Tradition And The Implications For The Gender Equality Concept (Study At Sedan Village Sedan Subdistrict Rembang District)**. Thesis, Department of Al Akhwal Al Syakhsiyyah, Faculty of Shari'ah, Islamic State University of Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

**Key Words:** Ngemblok Tradition, Gender Equality.

Asking in marriage in the science of *Fiqh* is called *Khitbah* which means demand. While according to the term, asking in marriage means statement from a man to his bride to marry her. In Sedan village society, asking in marriage is implemented based on the prevailing culture, asking in marriage tradition of Sedan villagers is termed *Ngemblok*. *Ngemblok* is the tradition of asking in marriage done by the bride performed against groom. Stages of the tradition early begin with *Ngemblok Pisanan* that is, the bride family comes to the groom family, with the purpose of asking for the man to be his son-in-law. The next stage is the *Ngemblok Balesan*. In this stage, the groom family comes to the bride family to give answer and offer a certain day to perform weddings at once. Last stage is *Ngemblok Ngirim*, in this stage, the bride family comes to the groom family bringing some food and fruits, as a gratitude for accepting *Ngemblok*.

Along with the development of the times, the legal status of *Ngemblok* tradition implementation needs to be refreshed, either according to the Islamic law or generally prevailing rules to avoid inequality or the wrong perspective. As for the method used in this research was an empirical research, with qualitative descriptive data collection. Some data were obtained from primary data, directly collected from the informant and supported by secondary data sources in analyzing the results of his research. As for the data collection method in this research used an interview and documentation.

After doing the research, it is processed and analyzed. obtained two findings, namely: First, although different from the implementation of the proposal in general, but the tradition is not contrary or in line with Islamic teachings. As in this study, the tradition is categorized into '*Urf Shohih*' where the tradition can be accepted by the community and contains benefit. Second, the *Ngemblok* tradition is well known by the villagers of Sedan, even though it is considered degrading to women. If analyzed in a gender perspective. This in fact provides an equal position between women and men. This confirms that *Ngemblok* is not condescending but also maintains gender equality.



## ملخص البحث

أنيس صوام ، ١٣٢١٠١٥٧ ، ٢٠١٨ . الممارسة التقليدية وتأثير مفهوم المساواة بين الجنسين (دراسات في المناطق الريفية في مقاطعة سيدان البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: عرفنية زهريه ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التدايعات عمبلوك ، المساواة بين الجنسين

الاهتمام بالعلم الفقهي يسمى الخطبة التي تعني الطلب. في حين أن الزنا ، بحكم تعريفه ، يعني تصريح المرأة للمرأة بالزواج منها. في مجتمع قرية سيدان ، يتم ممارسة الاحتفال وفقاً للثقافة السائدة ، ويسمى تقليد قرية الإغراء سيدان مصطلح "نغمبلوك". الحجب هو تقليد للحركة النسائية تمارسه النساء ضد الرجال. تبدأ المرحلة الأولى من هذا التقليد مع "الكتلة الأولى" ، أي أن النساء يأتين إلى الرجال ، بقصد مطالبة الرجل بأن يكون صهره. المرحلة التالية هي، وفي هذه الحالة يأتي الرجال إلى الفتاة للحصول على إجابات بينما يقدمون يوماً جيداً لإقامة حفل الزفاف. المرحلة الأخيرة هي الولادة ، في هذه المرحلة ، تأتي النساء إلى جانب الرجال من خلال تقديم الهدايا والفواكه ، كشكل من أشكال الامتنان لاستقباله

مع تطور العصر ، كان من الضروري إحياء المركز القانوني لتنفيذ التقليد التقليدي ، إما عن طريق الشريعة الإسلامية أو عن طريق القواعد العامة لتجنب عدم المساواة أو المفاهيم الخاطئة. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع من البحث التحريبي ، مع الحصول على البيانات الوصفية النوعية. تستمد بعض البيانات من البيانات الأولية ، ويتم جمعها مباشرة من المخبرين وتدعمها مصادر البيانات الثانوية في تحليل نتائج أبحاثهم. أما بالنسبة لطريقة الجمع في هذا البحث فهي تستخدم المقابلة والوثائق

بعد القيام بالبحث ، تتم معالجته وتحليله. حصلت على نتيجتين ، هما: أولاً ، على الرغم من اختلافها عن تنفيذ الاقتراح بشكل عام ، لكن التقليد لا يتعارض أو يتماشى مع التعاليم الإسلامية. كما هو الحال في هذه حيث يمكن قبول هذا التقليد من قبل المجتمع ويحتوي على "عرف صحح" الدراسة ، يتم تصنيف التقليد في معروفة جيداً لدى سكان قرية سيدان ، على الرغم من أنها تعتبر مهينة للنساء. عمبلوك فائدة. ثانياً ، إن تقليد إذا تم تحليلها من منظور جنساني. هذا في الواقع يوفر وضعاً متساوياً بين النساء والرجال. هذا يؤكد أن عمبلوك لا تنازل ولكن أيضاً الحفاظ على المساواة بين الجنسين.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peminangan merupakan sebuah tindakan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan perkawinan. Hal ini menandakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar media persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, akan tetapi bertujuan untuk membangun sistem keluarga yang bahagia. Hal ini selaras dalam definisi secara lebih luas bahwa pernikahan bukan semata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak laki-laki.

Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-istri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Peminangan sebagai media saling mengenal dimaksudkan tidak hanya sekedar mengetahui identitas personalnya saja, namun lebih dari itu adalah untuk memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun istri.

Peminangan pada umumnya dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikah.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah: 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

*Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.<sup>2</sup>(Q.S. Al-Baqarah: 235)*

Seberapapun urgensinya, peminangan bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Tidak dikenalnya istilah peminangan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini. Menurut hukum islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum, namun peminangan tetap merupakan peristiwa moral yang berimplikasi moral pula. Mungkin itu juga yang

<sup>1</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Pertama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 33.

<sup>2</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): 235.

menyebabkan dapat ditemukannya hukum tentang peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan dampak yang berimplikasi moral tersebut.

Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan prosesi peminangan memiliki tradisi yang menarik. Sebagai tradisi yang mengusung konsep perempuan melamar laki-laki. Tradisi yang akrab dengan istilah *Ngemblok*, merupakan budaya warisan yang sudah berlangsung dari dulu dan masih dilestarikan hingga sekarang.

Dalam sejarah umat Islam perempuan melamar laki-laki bukanlah sebuah hal yang baru. Kisah asmara Siti Khadijah Ra yang melamar Nabi Muhammad Saw memberikan hikmah sekaligus menjadi landasan hukum dalam melayari hidup sebagai seorang hamba. Namun tidak sedikit juga yang belum mengetahui peristiwa tersebut, sehingga tak jarang banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai suatu tradisi yang tidak sebagaimana umumnya di laksanakan.

Tradisi *Ngemblok* memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama atau biasa disebut dengan istilah *ngemblok pisanan*, merupakan datangnya pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan untuk meminangkanya. Dalam beberapa hari kemudian pihak laki-laki memberi balasan dengan datang langsung kepihak perempuan atau disebut dengan *Ngemblok Balesan*, dengan maksud memberi balasan atas *Ngemblok* pertama sekaligus menawarkan hari baik kepada pihak perempuan sebagaimana pada umumnya dalam tradisi jawa.

Tahapan ketiga disebut dengan istilah *Ngirim*, dalam tahapan ini kedatangan pihak perempuan hanya semata wujud terimakasih atas diterimanya *Ngemblok* oleh pihak laki-laki dengan dengan diwarnai seserahan makanan lengkap dengan sayur dan lauk pauknya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi *Ngemblok* mengalami beberapa perubahan, perubahan mendasar sebagaimana diharuskannya pihak wanita untuk *Ngemblok* laki-laki adalah salah satunya. Tidak hanya itu, perubahan juga terlihat dari adanya sangsi sosial dari masyarakat ketika tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sedan sangat hormat akan tradisi leluhurnya, sebagai upaya menyikapi perubahan tersebut, perhatian terhadap pelaksanaan tradisi tersebut sangat diperlukan sehingga sel aras dengan semakin majunya aktifitas sosial masyarakat.

Tradisi *Ngemblok* merupakan kearifan budaya yang dengan seiring berkembangnya zaman perlu untuk segarkan sehingga tidak bersinggungan dengan pola masyarakat modern. Hal ini selaras dengan prinsip pokok dalam ajaran Islam yang pada dasarnya mengedepankan persamaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang digaris bawahi yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Terkait dengan persamaan laki-laki dan perempuan dalam tradisi *Ngemblok* memang tidak bisa terlepas dari konteks yang selama ini difahami

---

<sup>3</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003),1.

oleh masyarakat tentang peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial. Hal ini yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan di bandingkan dengan laki-laki.

Perbedaan jenis kelamin telah melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidak seimbangan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.<sup>5</sup> Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara baik, yang berakibat menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-oleh merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum.

Apa yang terkandung dalam praktet tradisi *Ngemblok* menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Kedudukan laki-laki yang selama ini dianggap memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan harus dilihat dalam konteks sosial yang tepat dan tidak hanya mengambil pandangan yang semata-mata teologis akan tetapi juga harus menggunakan pandangan sosioteologis. Hal ini dikarenakan persoalan ideologis mengikutkan aspek keyakinan agama, kebiasaan kultural dan bahkan kebijakan politik yang sudah mendarah daging. Transformasi ideologi patriarkhi yang diterima dari generasi ke generasi secara *Taken Of Granted* ini, berakibat pada tidak adanya kesadaran bahwa nilai yang

---

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), 13.

<sup>5</sup> Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: Umm Pres, 2006), 10-11.

ditransformasikan tersebut perlu dikritisi dan dipertanyakan keabsahannya, terutama dari sisi pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan setiap orang.<sup>6</sup>

Dengan demikian, praktek tradisi *Ngemblok* menjadi menarik untuk diteliti karena berdasarkan hukum islam, tidak ada ketentuan yang mewajibkan perempuan untuk meminang laki-laki, hal ini juga atas dasar kemanusiaan dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial yang selama ini masih terbungkus dalam budaya yang pada akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat alamiah dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan sehingga tidak perlu dipertanyakan atau digugat.

Dari latar belakang diatas peneliti beranggapan bahwa persoalan kesetaraan gender yang tertuang dalam tradisi merupakan topik yang problematik. Maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul. **Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Gender (Studi Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang).**

---

<sup>6</sup> Umi Sumbulah, *Spektrum Gender (Kilaslan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi)*, (Malang: Uin Pres 2008), 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang tersebut diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tradisi Ngemblok Di Desas. Sedan Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang Perspektif *'Urf*?
2. Bagaimana Pengaruh Tradisi Ngemblok Terhadap Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi Ngemblok Di Desa. Sedan Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang Perspektif *'Urf*.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Tradisi Ngemblok Terhadap Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender.

## **D. Manfaat Penelitian**

Atas dasar tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut;

1. Secara Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan konsep



kesetaraan gender dalam tradisi peminangan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang isi praktik tradisi *Ngemblok* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

2. Secara Praktis.

a. Dapat dijadikan pertimbangan dalam bidang hukum peminangan dan kesetaraan gender, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

b. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa penegasan atas pengertian istilah untuk memudahkan dalam mengkaji penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Tradisi merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi tertentu. Adat juga merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005),202.

2. *Ngemblok* (peminangan), adalah tradisi meminang yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dengan membawa seserahan sebagai pengikat. Tradisi *Ngemblok* bukan gambaran kalau jumlah laki-laki di daerah tersebut lebih sedikit dari pada perempuan akan tetapi sebuah peristiwa bagaimana lelaki lebih di hargai dari pada perempuan karena mempunyai jasa besar terhadap perempuan di desa tersebut.
3. Gender adalah konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena antar keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau di pilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang dilakukan, antara lain latarbelakang yang menguraikan tentang kegelisahan akademik yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian menjadi *output* ilmiah yang diharapkan setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh baik manfaat

---

<sup>8</sup> Trisakti Handayani, *Sugiarti, Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, 5.

secara teori maupun praktis, definisi operasional sebagai penegasan terhadap objek penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan sekripsi.

Bab II merupakan penelitian terdahulu dan kajian konseptual seputar praktik tradisi dalam peminangan. Kajian tentang praktik tradisi dalam peminangan meliputi antara lain pengertian tradisi menurut hukum islam, penggolongan tradisi ditinjau dari berbagai segi, kedudukan tradisi menurut hukum islam, praktek dan dasar hukum khitbah, hikmah disyariatkannya khitbah, serta instrument-instrumen hukum yang membahas tentang kesetaraan gender. Hal ini karena dalam praktek tradisi ngemblok bersingungan erat dengan peran laki-laki dan perempuan, sehingga pendekatan gender dibutuhkan untuk menganalisis data.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Bab ini membahas metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, karena hasil dari penelitian sangat bergantung kepada metode yang digunakan untuk menghimpun data. Diantaranya menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian hasil penelitian beserta analisisnya. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditemukan, yaitu. *Pertama*, bagaimana praktik tradisi *Ngemblok* di desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perspektif hukum islam. *Kedua*, bagaimana relevansi praktik tradisi ngemblok di desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perspektif gender.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji dalam bab IV, dengan penyajian sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Selain itu juga terdapat saran yang bersifat akademis, untuk informan dan pembaca skripsi ini, maupun saran untuk penelitian selanjutnya.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu difungsikan untuk memperjelas sekaligus memertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yaitu, tentang perempuan melamar laki-laki. Hal ini untuk mempersempit ruang adanya plagiasi dalam penelitian yang selanjutnya. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

Dwi Pujiati, *“Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan”*. Dalam penelitian ini, untuk dapat melakukan tradisi tersebut masyarakat desa centini pada umumnya mendapatkan pasangan yang berasal dari satu daerah yang sama dan tidak pernah keluar dari wilayah daerah tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa setiap pasangan dengan sendirinya akan melakukan ndudut tanpa adanya paksaan maupun sosialisasi oleh oihak keluarga sebelumnya. Terdapat pula kriteria khusus bagi masyarakat desa centini dalam menentukan pasangan, diantaranya yaitu laki-laki tersebut harus berasal dari desa centini ataupun sekitar desa centini saja. Tradisi ndudut mantu masih tetap dilestarikan sebagai upaya untuk mengenang peristiwa yang terjadi antara putri Raja Wirasaba (sekarang Kertosono) dengan putra Bupati Lamongan.

Salsa Idha Kusrifah, *“Adat Peminangan Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Islam”*. Dalam penelitian ini, diperoleh sebuah kesimpulan yang menganggap bahwa peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di desa payaman lamongan dapat dibenarkan dalam islam karena tidak ada ketentuan yang definitif di dalam Al-Qur’an dan Hadits mengenai tatacara peminangan, dan merupakan suatu kebiasaan yang tidak dilarang oleh islam. Yang mana para ahli fiqh menyatakan bahwa tata cara peminangan

dikembalikan pada ‘*Urf*, karena peminangan disuatu daerah dalam suku bangsa berbeda-beda.

Dini Maris Fitiani, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi mencari mantu dalam pernikahan bekasri memiliki tujuh tahapan, yaitu: (1) *madik/golek lancu* (2) *nyotok/ganjur* atau *nembung gunem* (3) *nonthog/ dinten* atau *negesi* (4) *ningseti/lamaran* (5) *mbales/ totongan* (6) *mboyangi* (7) *ngetek dino*. penelitian ini lebih memfokuskan pada makna-makna yang terkandung dalam setiap tahapan

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada dampak yang ditimbulkan dari praktik tradisi ngemblok di Desa sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terhadap konsep kesetaraan gender. Penelitian ini juga dilakukan oleh penulis karena berbeda dengan penelitian sebelumnya. Apabila dijabarkan dengan tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu diatas.

**Tabe. 1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
1.	Dwi Pujiati/Tahun 2016	Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan	<b>Perbedaan:</b> Penelitian ini memfokuskan pada tata cara upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Centini. <b>Persamaan:</b> Membahas

			tradisi peminangan
2.	Salsa Idha Kusrifah /Tahun 2002	Adat Peminangan Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Islam	<b>Perbedaan:</b> Penelitian ini lebih memfokuskan pada metode istimbat hukum dari pelaksanaan tradisi peminangan Di Desa Payaman <b>Persamaan:</b> Membahas tradisi peminangan
3.	Dini Maris Fitriani/ 2017	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan	<b>Perbedaan:</b> Penelitian ini memfokuskan pada makna disetiap tahapan dari tradisi mencari mantu di masyarakat Bekasri <b>Persamaan:</b> membahas tradisi peminangan

## B. Kajian Pustaka

### 1. 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

Setiap komunitas selalu mempunyai tradisi sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang disuatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.



Tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosial yang mencerminkan bagaimana anggota masyarakat tersebut berperilaku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun keagamaan.

W.J.S Poerwadarminto menambahkan bahwa tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>9</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar diberbagai tempat. Kemajemukan tersebut melahirkan sebuah tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali *Software* yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan mampu menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama.

Dalam literatur ilmu ushul fiqh, tradisi dikenal dengan istilah adat (*Al-Adah*) dan '*Urf*'. kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku, sebagaimana berikut.

1) '*Urf*

Secara etimologi Kata '*Urf* berasal dari kata '*Arafa Ya'rifu* (عرف) yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) yang

---

<sup>9</sup>W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 1568.

mempunyai arti sesuatu yang dikenal.<sup>10</sup> Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Secara terminologi, kata ‘*Urf*’ mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَابَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَا دَرُّ غَيْرِهِ عِنْدَ سِمَا عِهِ

*Artinya : Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengarkan kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*

## 2) Adat

Secara etimologi kata adat bersal dari bahasa arab عَادَة, yang akar katanya: ‘*Ada, Ya’udu* (عاد-يعود), yang mengandung arti: تَكَرَّر (perulangan). Oleh karenanya sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.<sup>11</sup>

Adapun kata adat dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *Urf*,<sup>12</sup> yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَا السَّلْمَةُ بِاَلْقَبُولِ

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 386.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 387.

<sup>12</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2011), 209.

*Artinya: Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*

Namun ada yang membedakan makna keduanya. Adat memiliki cukup makna yang lebih global. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan pribadi, adat juga muncul dari serbab alam. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak. Sedangkan 'Urf tidak terjadi pada individu. 'Urf merupakan kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan maupun perbuatan.

Akan tetapi tidak ada perbedaan secara prinsip karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan orang itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan akan tetapi perbedaanya tidak berarti.

#### **b. Macam-Macam 'Urf**

Secara umum 'Urf terbagi kedalam beberapa penggolongan sebagaimana dijelaskan berikut.

- a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua macam:

- 1) 'Urf Qauli yaitu, kebiasaan berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>13</sup>
  - 2) 'Urf Fi'li yaitu, kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>14</sup>  
 Contohnya; kebiasaan jual beli barang-barang yang bernilai rupiah rendah (murah dan kurang begitu bernilai), dalam transaksi seperti ini biasanya penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.
- b) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'Urf terbagi kepada:
- 1) 'Urf umum, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.<sup>15</sup>  
 Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
  - 2) 'Urf Khusus yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.<sup>16</sup>  
 Misalnya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) dikalangan suku batak.
- c) 'Urf dilihat dari segi penilaian baik dan buruk terbagi menjadi 2, yaitu:
- 1) 'Urf Shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan aturan-aturan

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 390.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391.

<sup>15</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

hukum islam, dengan kata lain *urf* tidak merubah ketentuan yang halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan yang halal menjadi haram. Contohnya: kebiasaan dalam suatu masyarakat, hadiah (*hantaran*) yang diberikan kepada pihak wanita pada waktu peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kalilipat jumlah kepada pihak laki-laki yang meminang.

- 2) '*Urf Fasid* adat yang belaku disuatu tempat meski-pun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan ajaran agama, undang-undang Negara dan sopan santu.<sup>17</sup> contohnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan pesta.

### c. Kedudukan 'Urf

Secara garis besar kedudukan '*Urf* dalam hukum islam tergantung kepada jenisnya. '*Urf Shahih* mempunyai kedudukan hukum yang patut di lestari karena merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum *Syara'* untuk dilakukan dan di pertahankan.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,392.

Sedangkan *'Urf Fasid*, memiliki kedudukan hukum yang tidak untuk dilestarikan karena merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *Syara'* untuk di lakukan dan di pertahankan. Pada dasarnya hukum *'Urf* merupakan sebuah peraturan yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Khitbah (Peminangan)

### a. Pengertian Khitbah

Peminangan atau bisa disebut juga dengan *Al-Khitbah* (dengan di baca *Kasrah Kha*-nya) secara bahasa bermakna seorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Sedangkan bilamana *Kha*-nya di baca *Fathah*, atau *Dhamah* maka bermakna orang yang berkhutbah pada suatu kaum dan menasehatinya. Adapun jika *Kha*-nya di baca *Khasrah* secara *Syara'* mempunyai arti keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan.<sup>19</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Khitbah adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Keenam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 190.

<sup>19</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Keluarga Dalam Islam)*, 66.

wali. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>20</sup>

Khitbah merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan Khitbah, biasanya masing-masing pihak menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya.

Di dalam Ilmu Fiqh *Khitbah* mempunyai arti permintaan. Sedangkan menurut istilah *Khitbah* mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perhubungan dari seorang laki-laki ataupun sebaliknya dengan perantara orang yang dipercayai.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: peminangan ialah kegiatan upaya terjadinya hubungan perhubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.<sup>22</sup>

Amir Syarifuddin menambahkan bahwa *Khitbah* merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan *Khitbah* sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 6492.

<sup>21</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 287.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf A

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

perantara yang jelas. Peminangan ini merupakan syariat Allah swt yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Khitbah merupakan permintaan yang mengandung unsur akad (perjanjian) dari seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dalam urusan kebersamaan hidup. Pelaksanaannya pun beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarganya, bisa pula melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

#### b. Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar *Nash* Al-Qur'an tentang Khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا (٢٣٥)

*Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.*

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Daryul Fikri), 462.



Dasar nash hadits, yaitu Hadits Jabir Bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

*Artinya: Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.*<sup>25</sup>

Memang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagai mana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist Nabi. Oleh karena itu dalam menentukan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya *Mubah*.<sup>26</sup>

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah *Wajib*. Ulama ini mendasarkan pendapatnya ppada hadist-hadist nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*Khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.<sup>27</sup>

Islam menghendaki pelaksanaan pranikah tak lain adalah untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan

<sup>25</sup> Drs. Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, 15.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 50.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), 3.

transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Secara garis besar penjelasan tentang dasar hukum Khitbah adalah sebagai berikut.

a. Dasar Hukum Laki-Laki Melamar Perempuan

Dari Urwah bahwa Nabi saw melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ‘*Sesungguhnya aku adalah saudaramu*’ Nabi menjawab,

أَنْتَ أَحْيِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-nya, dan dia halal bagiku.* (HR. Bukhari).<sup>28</sup>

Umar berkata,

جَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ

Artinya: *Nabi SAW meminang Hafshah kepadaku, lalu aku nikahkan beliau.* (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

b. Dasar Perempuan Melamar Laki-Laki.

Tsabit Al-Bunnani berkata:

‘*Aku berada di sisi Anas, dan disebelahnya ada anak perempuannya*’.

lalu Anas berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ بِي حَاجَةٌ

<sup>28</sup>Al-Bukhari, Kitab *An-Nikah*, Juz .11, 25.

<sup>29</sup>Al-Bukhari, Kitab *An-Nikah*. 95.

“Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Menawarkan dirinya seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau berhasrat kepadaku.<sup>30</sup>

Mendengar ini, putri Anas Bin Malik berkata:

مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَأَسْوَأَتَاهُ وَأَسْوَأَتَاهُ

“Betapa sedikitnya perasaan malunya”.

Lalu Anas berkata:

هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

“Dia lebih baik dari pada engkau, dia menginginkan Nabi Saw. Lalu menawarkan dirinya kepada beliau”<sup>31</sup>

Ibnu Hajar, dalam syarahnya menambahkan penjelasan terhadap cara peminangan tersebut, ucapnya, “dan didalam hadits ini terdapat beberapa faedah antara lain bahwa orang yang menginginkan kawin dengan yang lebih tinggi kedudukannya itu tidak tercela, karena mungkin saja keinginannya itu akan mendapatkan sambutan positif, kecuali menurut adat yang berlaku yang demikian pasti ditolak, sebagaimana seorang rakyat jelata yang ingin meminang putri raja atau saudara perempuannya. Dan seorang wanita yang menginginkan kawin dengan laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya dari pada dirinya juga tidak tercela. Terlebih jika dengan tujuan yang benar dan

<sup>30</sup> Al-Bukhari, Kitab *An-Nikah*, 86.

<sup>31</sup> Al-Bukhari, Kitab *An-Nikah*, 79.

maksud yang baik, mungkin karena kelebihan agama laki-laki yang hendak dilamar, atau karena suatu keinginan yang apabila didiamkan saja akan menyebabkan terjatuh ke dalam hal-hal yang terlarang.<sup>32</sup>

### c. Tata cara peminangan

#### 1) Syarat-Syarat Wanita Yang Boleh Dipinang

##### a) Syarat Mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat *Mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *Mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi sebuah anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini terpenuhi, peminangan tetap sah.

Adapun yang termasuk syarat-syarat *Mustahsinah* adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang dipinang hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkatan kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar As Asqalani, *Fathul Bari*, Juz 11, 122.

keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya.<sup>33</sup>

- b. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih dan wanita yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan kenteraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan hidup rumah tangga.
- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seseorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Hal ini sebagaimana Umar Bin Khattab yang mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat dengan hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninnya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.<sup>34</sup>
- e. Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, hendaklah mengetahui identitas calon pendamping

---

<sup>33</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),28-29

<sup>34</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),29-30.

hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.<sup>35</sup>

- f. Disunahkan istri yang diambil masih gadis, karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.<sup>36</sup>

Syarat ini merupakan sebuah anjuran semata, diikuti atau tidak tergantung pelakunya, karna dalam hukum islam, tidak ada ketentuan tentang cara-cara peminangan. Hal ini sekaligus memebrikan peluang bagi kita untuk melakukan peminangan sesuai dengan tradisi yang kita ketahui.

b) Syarat Lazimah.

Syarat *Lazimah* merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat *Lazimah*. Adapun yang termasuk syarat *Lazimah* yaitu:<sup>37</sup>

- a. Wanita yang dipinang hendaknya tidak dalam pinangan orang lain.

<sup>35</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 43.

<sup>36</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). 4.

<sup>37</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 30.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim. Hal ini selaras sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.<sup>38</sup>

- b. Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan *Iddah*, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik terang-terangan maupun sindiran, jika sedang *iddah* maka ada beberapa kemungkinan.
  - a) Tidak boleh dengan terang-terangan.
  - b) Kalau *iddahnya Raj'iyah* (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.
  - c) Apabila *Iddah* karna mati atau talak batin, boleh dipinang dengan sindiran.
  - d) Tidak boleh meminang wanita yang sedang *Iddah* ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk semata menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.

---

<sup>38</sup>Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.17.

e) Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita bukan mahrom dari laki-laki yang akan meminangnya.

## 2) Melihat Wanita Yang Dipinang

Salah satu hal yang dapat membawa kesengsaraan bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbentuknya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang melatarbelakangi dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa menjadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum mengetahui bentuk baik buruknya. Al A'masy pernah berkata, "tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu"<sup>39</sup>

Pada dasarnya melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuannya jelas, supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Dengan melihat sendiri dimaksudkan juga agar dapat mempertimbangkan dengan matang apakah wanita tersebut sesuai dengan kriterianya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990),40



setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.<sup>40</sup>

Terkait sejauh mana fisik biologis yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan

seseorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuh ulama fiqh:

- a) Sebagian besar Ulama Fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat menyimpulkan subur atau tidaknya wanita tersebut.
- b) Imam Dawud dan para Ulama dari Mazhab Dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagiantubuhnya.<sup>41</sup> Namun dalam melihat keseluruhannya tubuh tersebut Mazhab Dhahiri berpendapat dengan melihat bahwa yang melihat seluruh bentuk biologisnya harus satu muhrim atau melalui pihak perantara.

Pendapat-pendapat diatas sebagaimana riwayat dari Abdur-Razaq dan Said Bin Mansur, bahwa Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kalsum, ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya itu masih kecil. Kemudian ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh dating

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992),26

<sup>41</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*,27.

ummu kalsum kepada anda, bila mana anda suka, dapat dijadikan calon istri anda”. Setelah putrinya itu datang kepada Umar, lalu ia membuka pahanya, serentak waktu itu Ummu Kalsum berkata “ seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua matanya”.

Karna dalam dalil-dalil yang ada tidak menyebutkan secara terperinci bagian mana saja yang boleh dilihat, maka dalam hal ini sebaiknya melihat dari norma-norma kepatutan, garis-garis ajaran islam dan dari segi kesusilaan. Maka pendapat para Fuqoha itulah yang bisa diterima dengan akal karena tidak melanggar norma-norma sebagaimana diatas. Selain muka dan telapak tangan, laki-laki juga boleh melihat bagian-bagian lain yang menurut kebiasaan dapat terlihat ketika seorang sedang menemui tamu secara sopan dirumah. Misalnya saja: rambut, leher, telapak kaki, lengan dari wanita yang dipinang itu.

#### **d. Hikmah Disyariatkannya Khitbah**

Hikmah diantaranya:

- 1) Wadah pengenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Meskipun demikian semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling

menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga dan melindungi.<sup>42</sup>

- 2) Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi Saw berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan: "*Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan*".<sup>43</sup>

### 3. Konsep Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan di sosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering kali dari kita mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun gambaran masyarakat.<sup>44</sup>

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender sudah melekat terhadap cara pandang kita, sehingga kita

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 6492.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 50.

<sup>44</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, (Bogor: PT ITB Press 2012), 1

sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki.

#### a. Pengertian gender

Kata “*gender*” berasal dari bahasa Inggris, *gender* yang berarti “jenis kelamin”.<sup>45</sup> Dalam *Webster’s New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.<sup>46</sup>

Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* merupakan suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.<sup>47</sup>

Hilary M. Lips dalam bukunya *sex dan gender: an introduction* mendefinisikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*culture expectation for woman and men*).<sup>48</sup> Misalnya dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat rasional dan perkasa.<sup>49</sup> Ciri-ciri tersebut merupakan sifat yang dapat diartikan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut,

<sup>45</sup> Jhon M. Eschols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, (Jakarta : Gramedia, 1983;).265

<sup>46</sup> Victoria Neufel (Ed), *Webster’s New World Dictionary*, (New York: World Cleveland, 1984).561

<sup>47</sup> Helen Tierney (Ed), *Women Studies Encyclopedia Vol 1*, (New York: Green Wood Prees, tt). 153

<sup>48</sup> Hilary M. Lips, *Sex & Gender : An Introduction*, (California : My Field Publishing Company, 1993).4

<sup>49</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 8

ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.<sup>50</sup> Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat. Demikian pula Ahmad Baidowi mengutip Aan Oskley, yang berpendapat bahwa gender adalah sifat dari laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial dan kultural sehingga tidak identik dengan *seks*.

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan khususnya dikantor menteri Negara urusan peranan wanita dengan ejaan "Jender". Jender sendiri diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan". Gender biasanya digunakan dalam menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya yang dapat sesuai kebutuhan zaman dengan demikian gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

#### **b. Perbedaan Konsep Gender Dan Jenis Kelamin**

Masih banyak orang yang belum bisa membedakan secara jelas antara pengertian seks dan gender, sehingga tak jarang kedua terminologi tersebut dianggap sama secara konseptual. Anggapan ini tentu kurang tepat, karena istilah jenis seks dan gender memiliki definisi yang

---

<sup>50</sup> Priyo Soemandoyo, *Wacana Gender & Layanan Televisi: Studi Perempuan Dalam Pemberitaan Televisi Swasta*, (Yogyakarta: Lp3y,1999),58-59

berbeda.<sup>51</sup> Untuk memahami konsep *Gender*, diperlukan pemahaman makna antara kata *Seks* dan kata *Gender*.

Pengertian *Seks* adalah pensifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.<sup>52</sup> Misalnya, laki-laki adalah manusia yang digambarkan memiliki pensi, memiliki jakala (*Kala Menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui.

Sedangkan *Gender* merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>53</sup> Misalnya, bahwa perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa.

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin (*sex*).<sup>54</sup>

**Tabel 2**

**Perbedaan Konsep Gender Dan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin ( <i>seks</i> ) Contoh kodrati	Gender Contoh bukan kodrati
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan.
Peran reproduksi kesehatan	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan

<sup>51</sup>Wawan Junaedi, Ikhlillah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender Di Madrasah*, (Jakarta: Pustaka Stainus, 2008), 3.

<sup>52</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 7-8.

<sup>53</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 8-9.

<sup>54</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, 3

ditentukan oleh tuhan atau kodrat.	tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah sedang peran perempuan bertanggung jawab masalah rumah tangga.
Menyangkut organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian-bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi sedang laki-laki mempunyai fungsi membuahi.	Peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja disamping masih menjadi istri juga.
Peran reproduksi tidak dapat berubah, sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan. sebaliknya sekali menjadi laki-laki mempunyai penis maka selamanya menjadi laki-laki.	Peran sosial dapat dipertukarkan untuk saat-saat tertentu bias saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal dirumah mengurus rumah tangga sementara istri bertukar peran bekerja bahkan sampai keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW)
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan. Tidak mungkin seorang laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/ produktif di dalam rumah) seperti halnya jualan masakan pelayanan kesehatan membuka salon kecantikan, menjahit dsb.
Membuahi	Bekerja diluar rumah dan dibayar
Menstruasi	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestic rumah tangga) seperti memasak menyapu halaman mencuci pakaian keluarga.
Mengandung/ hamil	Bekerja diluar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan)
Melahirkan anak bagi perempuan	Mengasuh anak kandung memandikan mendidik, menemani tidur, menyusui anak bayi dengan botol bagi laki-laki atau perempuan.
Menyusui anak/ bayi bagi perempuan	Mengangkat beban memindah barang, membetulkan perabotan dapur, memperbaiki listrik dan lampu.
Sakit kanker rahim untuk perempuan	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat public menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki menjadi guru, memilih program studi memasak.

Konsep jenis kelamin (*Seks*), artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa di pertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat.

Sedangkan konsep *Gender* merupakan, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya adakalanya laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan sebaliknya, ada juga wanita yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain

### **c. Konsep kesetaraan gender**

Keadilan gender (*gender equity*) adalah suatu kondisi yang setara selaras seimbang tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar akan dalam lingkungan keluarga masyarakat, Negara dan dunia Internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan secara adil.

Sedangkan kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghntarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itulah di perlukan upaya untuk memperbaiki



kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.

*affirmative action* merupakan sebuah tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti melalui undang-undang, peraturan pemerintah, intruksi presiden, peraturan daerah dari pengambilan kebijakan atau sejenisnya.<sup>55</sup>

*affirmative action* juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya dengan melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademisi dengan memperhatikan keberpihakan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender.

Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dimanis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sector. Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini sehingga fokus penanganannya tidak hanya bertitik pada perempuan saja, akan tetapi lebih ditekankan kepada keduanya yang kemudian dikenal dengan istilah relasi gender. Dari relasi yang berkeadilan gender ini nantinya akan muncul peran-

---

<sup>55</sup> Peggy Antrous, *The Global Women Movemen* (Bangladesh: The University Press, 2004), 150

peran komunitas antara keduanya, baik peran domestik maupun peran publik.

Dalam kaitanya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan banyak terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan gender diantaranya yaitu;

- 1) Prinsip Kesetaraan Gender Antara Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Hamba Allah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.*<sup>56</sup> (QS. Adz-dzariyat 51:56)

Dapat di fahami bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal atau dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa, dan untuk mencapai derajat takwa tersebut tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

- 2) Laki-Laki Dan Perempuan Di Ciptakan Sebagai Khalifah

---

<sup>56</sup>QS. Adz-Zariyat 51:56

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>57</sup> (QS. Al-baqarah 2:30)

- 3) Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Mengemban Amanah dan Menerima Perjanjian Primordial Dengan Allah SWT.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini

<sup>57</sup>Qs. Al-Baqarah (2):30

Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",<sup>58</sup>(Q.S Al-A'raf 7: 172)

4) Adam dan Hawa Sama-Sama Aktif Terlibat Dalam Drama Kosmis.

فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ  
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ  
وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

Artinya: Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".<sup>59</sup>( Q.S Al-A'raf 7: 22)

5) Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Berhak Meraih Prestasi Dalam Kehidupannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

<sup>58</sup>Q.S Al-A'raf (7): 172

<sup>59</sup>Q.S Al-A'raf (7): 22

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>60</sup>(Q.S Al- Nahl 16:97)

#### **d. Teori Gender**

Secara khusus tidak ditemukan sebuah teori yang membicarakan tentang masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi.

Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis untuk memperbincangkan gender. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan beberapa pendekatan gender yang populer di antaranya, yaitu:

- a) Teori struktural-fungsional

---

<sup>60</sup>Q.S Al- Nahl (16): 97

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.<sup>61</sup>

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.<sup>62</sup>

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem

---

<sup>61</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Cet.1*, (Bandung:Mizan,1999),h.56

<sup>62</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Cet.1*.56

sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian 6 peran secara seksual adalah suatu yang wajar.<sup>63</sup> Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia

---

<sup>63</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an Cet. 1*, (Jakarta: Paramadina 1999), 53

Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.<sup>64</sup>

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar. Yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman,<sup>65</sup> cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

#### b) Teori Sosial-Konflik

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang

<sup>64</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an Cet. 1*.53

<sup>65</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an Cet. 1*.60



terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki-perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan ploreter dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori diterminisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1)

---

<sup>66</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentag Relasi Gender Cet.1.76*

walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa system sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.<sup>68</sup> Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama,

---

<sup>67</sup> Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Cet. 1.81*

<sup>68</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an Cet. 1.62*

sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.<sup>69</sup>

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena 9 perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.<sup>70</sup> Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

#### c) **Teori Feminisme Liberal**

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh

---

<sup>69</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Cet.1.91*

<sup>70</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an Cet.1.64*

antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada pembedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>71</sup>

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

---

<sup>71</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Cet.1*.228



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata metode yang memiliki arti makna cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>72</sup>

Metode penelitian merupakan cara yang dipandang untuk menentukan kebenaran secara ilmiah. Hal ini sangat penting karena turut menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran dan fakta yang diungkapkan dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggung jawabkan oleh

---

<sup>72</sup>Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris, yakni penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku atau terjadi.<sup>73</sup> Kemudian menghubungkannya dengan variabel lainnya seperti hukum islam dan gender.

Adapun dalam penelitian ini maka yang menjadi objeknya adalah masyarakat desa Sedan selaku pewaris sekaligus pelaksana dari tradisi *Ngemblok*.

#### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.<sup>74</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>73</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18-19.

<sup>74</sup>Sunarti Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rieneka Cipta, 2002),23.

deskriptif analisi, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>75</sup>

Adapun dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap gambaran pelaksanaan tradisi masyarakat desa Sedan kemudian dari hasil penelitian yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan konsep pelaksanaan khitbah perspektif hukum islam dan gender, sehingga dari hasil analisis tersebut akan memperoleh hasil utama dari penelitian ini.

#### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tak lain karena daerah tersebut merupakan daerah yang memegang teguh tradisi *Ngemblok*. Adapun sasaran responden dalam penelitian ini yaitu, masyarakat lokal dan para tokoh agama daerah tersebut.

#### D. Sumber data

##### a. Sumber data Primer

Data primer Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Kendati data tersebut tidak tersedia dalam bentuk file, maka peneliti harus mencari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang menjadi objek penelitian guna mendapatkan informasi maupun data. Dalam

---

<sup>75</sup>Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normativ Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),192.

penelitian ini sumber data primer-nya adalah masyarakat desa Sedan yang di rasa tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya diantaranya yaitu, pelaku ngemblok dan tokoh agama.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Melainkan data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>76</sup> Misalnya, dari buku, jurnal, majalah keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang relevan dan masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun.

E. Metode pengumpulan data

Dalam merencanakan suatu penelitian maka tahap awal sebelum mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat mempermudah dalam melanjutkan pada tahap penelitian berikutnya. Dalam suatu penelitian kualitatif sendiri diketahui beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah observasi, wawancara dan triangulasi (gabungan). Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 2.



a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara.<sup>77</sup>

Dalam wawancara selalu melibatkan dua orang pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga interviewer atau pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal dengan sebagai informan.<sup>78</sup>

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap aktif dalam mengadakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap.<sup>79</sup>

Dokumentasi merupakan wujud dari sumber data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Yang bisa berupa data berbentuk

---

<sup>77</sup>Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001), 138.

<sup>78</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006),86.

<sup>79</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2000),158.

tulisan yang bersumber dari buku, jurnal maupun keterangan ilmiah dari literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan yakni pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan khutbah perspektif hukum islam, maupun konsep berdasarkan kesetaraan gender. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang penulis peroleh, untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari peneliti ini sendiri.

#### F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data adalah proses pengumpulan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>80</sup> Sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Adapun Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif, yang mana dari data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini dibedakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

##### a. Editing.

Editing adalah proses pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut marzuki bahwa proses editing merupakan proses ketika data yang masuk perlu

---

<sup>80</sup>Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 102.

diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya.<sup>81</sup>

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang sudah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

b. Klasifikasi (clasifiying)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan dimana sumber hukum hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang sejenis digolongkan menjadi satu kelompok, diantaranya pengelompokan pelaksanaan khitbah berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan pengaplikasiannya. Proses ini yang nantinya akan memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditemukan.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan infirmasi yang telah didapatkan dilapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil

---

<sup>81</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama Yogyakarta 2000), 83

wawancara yang telah diperikasa sebelumnya diperiksa kembali guna menjamin kebenaran dan validitas data yang terkumpul.

Adapun dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan triangulasi metode, yakni memberikan daftar pertanyaan kepada informan untuk dijawab secara tertulis, sehingga akan memperoleh data yang sama dengan yang diperoleh.

d. Analisis data

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkanya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut bsebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.<sup>82</sup> Analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh dari observasi, kemudian peneliti membangun pola umum yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

---

<sup>82</sup> J.R.Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo,2010),120-121.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian**

##### **1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam menjalankan sebuah penelitian, mengetahui kondisi lapangan yang akan diteliti merupakan masalah yang sangat penting dan harus diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti yaitu Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis demografis dan keadaan sosial masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

a) Kondisi Geografis desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Desa sedan merupakan desa yang berada di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Adapun luas wilayahnya adalah 381,46 ha dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kragan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan gesikan, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan sidorejo dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan lodan kulon.<sup>83</sup>

**Tabel.1**

**Batas Wilayah Desa Sedan**

Letak	Kecamatan
Sebelah Utara	Kragan
Sebelah Selatan	Gesikan
Sebelah Barat	Sidorejo
Sebelah Timur	Lodan Kulon

Letak desa sedan dari pusat pemerintahan kecamatan sedan adalah 1 km dan jarak ke ibukota kabupaten rembang 30 km sedangkan dari jarak ibukota provinsi adalah 155 km.<sup>84</sup>

**Tabel.2**

**Batas Wilayah Desa Sedan**

Uraian	Keterangan
Jarak ke Kecamatan Sedan	1 Km
jarak ke ibukota Kabupaten Rembang	30 Km
jarak ibukota Provinsi Jawa Tengah	155 Km

<sup>83</sup>Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017

<sup>84</sup>Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017

Tanah yang ada didesa sedan merupakan potensi alam yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk penggunaanya. Seperti tanah bengkok 20,639 ha, yang terbagi menjadi tanah kades 6,341 ha, tanah kasi pemerintahan 1,620 ha, tanah kasi kemasyarakatan 0,750 ha, tanah kasi pembangunan 1,760 ha, tanah kadus I 1,530, tanah kadus II 0,785, tanah kadus III 1,501 ha, dan tanah kadus IV 1,515 ha.<sup>85</sup>

Dilihat dari segi peruntukannya yaitu, tanah sawah dan ladang 324,55 ha, jalan 16,5 km, tanah pemukiman/ perumahan 52,5 ha, dan penggunaan dalam bentuk lainnya (fasum) 5,91 ha. Dari segi penggunaanya yaitu, tanah industry 2,2 ha, pertokoan/ perdagangan 4,7 ha, perkantoran 0,75 ha, pasar desa 0,86 ha, tanah wakaf 0,1985 ha, sawah irigasi 117 ha, pekarangan 52 ha dan tegalan 207,55 ha.

Kondisi geografis desa sedan berdasarkan ketinggian dari permukaan laut adalah 47 Mdpl, dengan curah hujan 1.1 00 Mm, dengan tolografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 30.<sup>86</sup>

## b) Keadaan Demografi

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sedan adalah 5.305 jiwa, dengan rincian 2.725 laki-laki dan 2.580 perempuan yang terdiri dari 1321

<sup>85</sup> Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017

<sup>86</sup> Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017

kepala keluarga (KK). Dengan struktur mata pencaharian bidang pertanian 970 orang, industri 313 orang, ada sebanyak 101 PNS (Pegawai Negeri Sipil), setidaknya ada 8 orang yang menjadi Polisi, dan 95 pegawai swasta.

Warga Negara RI		Warga Negara Asing		Jumlah		
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	perempuan	Laki-laki & perempuan
2.725	2.580			2.725	2.580	5.305

## 2. Mata pencaharian

Perekonomian dalam suatu kelompok masyarakat selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan perekonomian sangat mempengaruhi penilaian maju atau mundurnya suatu wilayah. Perekonomian masyarakat desa Sedan didukung dari beberapa sektor yaitu, perdagangan, industri, dan sektor pertanian. Sektor pertanian lebih mendominasi karena melimpahnya sumber daya alam dan fasilitas penunjang seperti tersedianya bendungan dan pasar. Oleh karenanya masyarakat desa Sedan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani/ buruh tani<sup>87</sup>.

## 3. Keadaan sumberdaya alam.

Sumber daya alam desa sedan memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi 113 ton/ 41 ha, jagung 392 ton/219, kelapa pohon 22

<sup>87</sup> Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017



ton/14 ha, kedelai 2,7 ton/4,5 ha. Dalam bidang sayur-mayur komoditi cabai 6,05 ton/12. Dan buah-buahan dengan komoditi pisang 33 ton/4,4 ha, mangga 3,3 ton/ha. Sedangkan dalam bidang perkebunan komoditi kelapa 4,1 ton/8,2 ha. Dalam bidang peternakan komoditi kambing 1992 ekor dan sapi 780 ekor.

#### 4. Keadaan Sumberdaya Manusia

Lembaga pendidikan yang ada di desa sedan diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu pendidikan umum terdiri dari 1 taman kanak-kanak, 3 SD/ Madrasah. Sedangkan pendidikan khususnya 3 pondok pesantren, 2 madrasah 1 sarana pendidikan non forman (menjahit).

#### 5. Keberagaman masyarakat desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Desa sedan dengan jumlah penduduk 5.305 jiwa adalah beragama islam. Adapun kehidupan keagamaan masyarakat desa sedan kecamatan sedan kabupaten rembang dipengaruhi oleh budaya islam dan jawa. Akan tetapi secara umum masyarakat sangat agamis, terbukti dengan berdirinya 3 pondok pesantren di desa sedan.<sup>88</sup>

### B. Praktik Tradisi Ngemblok Perspektif 'Urf

Pembahasan ini merupakan sajian data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten

<sup>88</sup> Data Monografi Desa Sedan, Tahun 2017

Rembang. Dalam tradisi ngemblok setidaknya terdapat empat kali tahapan yang harus terpenuhi oleh pihak mempelai perempuan, yaitu:

Tahapa pertama dalam tradisi Ngemblok adalah *Ngemblok Pisanan* dalam tahapan ini biasanya pihak perempuan yang mendatangi lebih dahulu pihak laki-laki. Pihak perempuan dalam hal ini tidak harus keluarga besar dari pihak perempuan, akan tetapi boleh juga melalui sahabat atau tetangganya yang telah mendapatkan mandat sebelumnya untuk disampaikan kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Fahimah terkait dengan *Ngemblok* beliau mengatakan bahwa:

*Ngemblok iku tradisi jowo, seng putri moro teng tiang seng jaler. Umpamane kulo nganten putri ngeh. Njemput seng jaler kaleh mbeto koyo nasi, jajan-jajanan ngoten.*<sup>89</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Ngemblok* itu tradisi jawa, yang perempuan datang ke kediaman laki-laki. Semisal saya calon penganten perempuan ya saya jemput yang anak laki-laki sambil membawa nasi sama jajanan-jajanan kayak begitu.

Bapak Afiq Munawir menambahkan:

*Jadi ngemblok itu begini lho, sebuah tradisi sebagai akibat dari tatanan agama yang namanya khitbah. Cuman disini kebalik.*<sup>90</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Fahimah diatas *Ngemblok* merupakan budaya perempuan melamar laki-laki yang terdiri dari beberapa

<sup>89</sup>Fahimah, Wawancara (Sedan 11 Agustus 2017)

<sup>90</sup>Afiq Munawir Wawancara (11 Agustus 2017)

tahapan. Datangnya pihak perempuan kepada pihak laki-laki tidak lantas mendapatkan jawaban dari pihak laki-laki, posisi pihak laki-laki hanya sebagai pihak penerima. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya pengutaraan yang disampaikan oleh pihak perempuan membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu. Untuk tahapan-tahapan dalam *Ngemblok* lebih jelasnya sebagaimana disampaikan oleh ibu Umi Faizah, sebagai berikut:

*Biasanya kalau disini tahap pertama, ngemblok pisanan (pihak pertama ke pihak laki-laki)<sup>91</sup>*

Dari penjelasan yang diperoleh dari ibu Umi Faizah, *Ngemblok pisanan* (pertama) yaitu tahapan dalam tradisi ngemblok dimana pihak perempuan datang ke rumah laki-laki. Setelah sebelumnya mengutus utusan atau orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan niatan dari pihak perempuan untuk ngemblok laki-laki yang dimaksudkan. Tahapan berikutnya adalah ngemblok balesan, sebagaimana yang disampaikan ibu Umi Faizah berikut:

*Kedua ngemblok balesan, hla saat moment balesan inilah penentuan tanggal nikah, biasanya pihak laki-laki menyediakan beberapa tanggal baik di bulan tersebut dan pihak perempuan tinggal pilih.<sup>92</sup>*

Dari penjelasan diatas, *Ngemblok Balesan* merupakan balesan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memberikan jawaban. Tahapan ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan kurun waktu kurang lebih 1 minggu setelah *Ngemblok* pertama. Dalam waktu kurang lebih 1 mingguan tersebut biasanya juga digunakan oleh pihak laki-laki untuk memusyawarahkan kepada

<sup>91</sup> Umi Faizah, Wawancara ( 09 Agustus 2017)

<sup>92</sup> Umi Faizah, Wawancara (09 Agustus 2017)

keluarga, sekaligus menawarkan hari baik untuk pelaksanaan per-kawinannya. menurut sebagaimana tradisi Jawa pada umumnya. Hal ini berdasarkan realita supranatural menyiasati kegagalan dalam usaha perlu diperhatikan, prediksi primbon bagi kalangan masyarakat desa Sedan memang masih diyakini kebenarannya. Tahapan berikutnya adalah *Ngemblok Ngirim*, sebagaimana di jelaskan ibu Umi Faizah sebagai berikut:

*Hla nanti sebelum hari H-1 pihak wanita datang kepihak laki-laki (ngirim).<sup>93</sup>*

Dari penjelasan diatas, dalam tahapan *Ngemblok Ngirim* biasanya di laksanakan sebelum hari pernikahan dilaksanakan. (ngirim) sendiri mempunyai istilah menghantar, menghantar dimaksudkan menghantarkan makanan lengkap dengan sayur-mayurnya, sebagai wujud terimakasih atas di jawabnya *Ngemblok Pisanan* kepada keluarga mempelai laki-laki yang selanjutnya di bagi-bagikan ke sanak saudara sebagaimana yang disampaikan oleh Umi Faizah sebagai berikut:

*Dan nanti di hari H pernikahan pihak pria bawa bingkisan sebagai balikan adat ngirim tadi.<sup>94</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Umi Faizah tahapan terahir dalam tradisi ngemblok merupakan pelaksanaan pernikahan. Dalam hal ini biasanya keluarga pihak laki-laki datang ke mempelai perempuan sebagaimana perayaan pernikahan pada umumnya.

<sup>93</sup> Umi Faizah, Wawancara (09 Agustus 2017)

<sup>94</sup> Umi Faiza, Wawancara (09 Agustus 2017)

Peminangan merupakan tradisi yang digolongkan baik dalam hukum islam. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hikmah disyariatkannya peminangan selain sebagai penguatan ikatan perkawinan juga untuk memastikan apakah orang yang diinginkan untuk dinikahi boleh secara syara' untuk dipinang atau tidak.

Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Hal inilah yang menimbulkan pengklasifikasian apakah pelaksanaan khitbah tergolongkan dalam tradisi yang *Shahih* atau termasuk dalam tradisi yang *Fasid*.

Terdapat dalam Al-Qur'an dan banyak hadist Nabi yang memper bincangkan masalah peminangan. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi.

Hal ini menjadi lumrah apabila ada perbedaan dalam pelaksanaanya, sebagaimana umumnya peminangan dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan dan adakalanya perempuanlah yang meminang laki-laki terlebih dahulu. Tradisi Ngemblok mencerminkan bahwa peristiwa tersebut bukan sebuah isyarat kalau laki-laki di daerah tersebut lebih sedikit dibandingkan

dengan perempuan. Akan tetapi lebih menunjukkan kepada peran sebagai orang tua ketika melihat realita anaknya tidak lekas mendapatkan jodoh atau kesulitan dalam hal jodoh. sebagaimana penjelasan dari bapak Afiq Munawir sebagai berikut:

*Terlalu khawatirnya orang tua untuk menghindari terlambat nikah, sehingga pihak perempuan cenderung pro aktif.<sup>95</sup>*

Dari hasil wawancara dengan bapak Afiq munawair, kondisi yang melatar belakang tradisi ngemblok tersebut dikarenakan faktor kekhawatiran orang tua atas anaknya. Hal ini menjadi maklum, karena seseorang yang belum menikah masih dalam tanggung jawab penuh orang tua. Bapak toyib juga menjelaskan sebagaimana beriku:

*Bahkan tahun 80-90 awal itu, keluarga perempuan memberikan sarana dan prasarana kepada menantunya mas, koyo rumah dan sawah. Tradisinya memang begitu. Jadi begitu nikah wanita itu sudah punya rumah jadi disamping membawa makana-makanan itu berupa ono gemblong, terus bugisan ya berupa sarana prasarana itu.<sup>96</sup>*

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan, Dalam tradisi islam secara umum, yang mengajukan pinangan adalah pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan atau mengutus orang yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.

---

<sup>95</sup> Afiq Munawir, Wawancara (11 agustus 2017)

<sup>96</sup> Toyib, Wawancara, (09 agustus 2017)

Kebiasaan bagi laki-laki untuk mendekati wanita dengan lamaran dan mengajukan permintaan kawin kepada wanita merupakan faktor yang paling besar dalam menjaga prestise dan martabat wanita. Suatu skema dan rencana alam yang bijaksana. Hal ini juga merupakan akibat dari hukum alam bahwa kaum pria diciptakan sebagai pihak yang merayu dan mendekati dan sebagai pelamar, sedangkan wanita adalah sumber daya tarik dan respon.

Ini merupakan jaminan yang baik bagi martabat dan kehormatannya dan merupakan kompetensi atas kelemahan jasmaniah terhadap kekuatan fisik pria sekaligus jaminan baik untuk memelihara keseimbangan dan proporsional dalam kehidupan bersama mereka. Dimana disatu pihak ada keuntungan alami yang telah dianugerahkan kepada wanita dan dipihak lain ada kewajiban alami yang harus dipenuhi pria.

Akan tetapi tidak menjadi suatu masalah bila mana pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepihak laki-laki.<sup>97</sup> Hal ini sebagaimana (HR. Bukhari)

Tsabit Al-Bunnani berkata:

“Aku berada di sisi Anas, dan disebelahnya ada anak perempuannya”.  
lalu Anas berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ

<sup>97</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, H. 50.

“Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Menawarkan dirinya seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau berhasrat kepadaku.<sup>98</sup>

Mendengar ini, putri Anas Bin Malik berkata:

مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَأَسْوَأَتَاهُ وَأَسْوَأَتَاهُ

“Betapa sedikitnya perasaan malunya”.

Lalu Anas berkata:

هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

“Dia lebih baik dari pada engkau, dia menginginkan Nabi SAW. Lalu menawarkan dirinya kepada beliau”

Didalam hadits ini terdapat beberapa faedah antara lain bahwa seorang wanita yang menginginkan kawin dengan laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya dari pada dirinya tidak tercela. Selama dengan tujuan yang benar dan maksud yang baik, mungkin karena kelebihan agama laki-laki yang hendak dilamar, atau karena suatu keinginan yang apabila didiamkan saja akan menyebabkan terjatuh ke dalam hal-hal yang terlarang.<sup>99</sup>

Tradisi Ngemblok jika dilihat dari sudut pandang ‘Urf, sudah memenuhi persyaratan sebagai ‘Urf. Diantara persyaratan yaitu:

- a. ‘Urf memiliki nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Tradisi Ngemblok merupakan budaya warisan leluhur yang hingga kini masih

<sup>98</sup> Al-Bukhari, Kitab *An-Nikah*, 86.

<sup>99</sup> Ibnu Hajar As Asqalani, *Fathul Bari*, Juz 11, h. 122



kental dilaksanakan masyarakat Desa Sedan, nilai kemaslahatannya dapat dilihat dari upaya-upaya tetap menjaga pelestariannya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sehingga bisa terus bersandingan dengan zaman.

- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Pelaksanaan tradisi ngemblok dilakukan oleh masyarakat setempat dengan teratur hingga sekarang dengan tidak pandang status sosial serta kedudukan lainnya.

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, buka *'Urf* yang muncul kemudian.

Tradisi *Ngemblok* ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya Tradisi *Ngemblok* yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sedan yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melakukan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi *Ngemblok* yang berkembang pada saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam, tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan perkawinan mereka dengan menerapkan konsep ngemblok. Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan pada tradisi ngemblok adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan

daalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan tradisi ngemblok tidak bertujuan untuk merusak Agama, justru pelaksanaan tradisi *Ngemblok* dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran-ajaran agama. Pelaksanaan tradisi ngemblok bukan untuk merusak jiwa, justru pelaksanaannya mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungi dan rahmat dari Sang Maha Kuasa. Dari sini peneliti berpandangan bahwa tradisi ngemblok bisa dikategorikan sebagai '*Urf*' yang bernilai *Maslahat*, adapun syarat-syarat itu adalah

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian bermasyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Dari pembahasan yang di paparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa tradisi ngemblok bisa disebut *maslahat*, sehingga dengan demikian tahapan mencari *manu* dalam tradisi pernikahan bekasri dapat diterima sebagai '*urf*' dan bisa disebut *maslahat*. sebagai '*urf*' yang bernilai *maslahat*, adapun syarat-syarat itu adalah:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*

- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian bermasyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dari pembahasan yang di paparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tradisi *Ngemblok* bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian tradisi *Ngemblok* dapat diterima sebagai *'Urf* dan bisa disebut maslahat. Kaidah fikih menyebutkan adat istiadat adalah hukum. Jadi jelas bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan dalam Islam dibolehkan menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

### **C. Pengaruh Tradisi Ngemblok Terhadap Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender**

Tradisi perempuan melamar laki-laki bukanlah kali pertama terjadi sepanjang perkembangan hukum islam. Hal ini memungkinkan ngemblok sebagai sebuah konsep budaya lamaran dimana pihak perempuan sebagai pemberi sedangkan laki-laki sebagai pihak penerima lamaran memiliki payung hukum. Meskipun demikian tradisi perempuan melamar laki-laki nampaknya masih sulit diterima sebagian besar masyarakat. Setiap masyarakat dalam sebuah daerah pasti memiliki sebuah budaya, dan setiap budaya memiliki

ketentuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Sebagaimana pelaksanaan tradisi ngemblok, dimana masyarakat Desa Sedan memiliki ketentuan untuk ngemblok bagi masyarakat lokal maupun luar wilayah desa sedan.

Jika menelisik sejarahnya, tradisi *Ngemblok* sebenarnya tidak memiliki Ketentuan khusus sebagaimana yang berlaku seperti sekarang. Tradisi *Ngemblok* pada dasarnya merupakan upaya masyarakat desa Sedan pada zaman dahulu dalam membantu anak perempuannya yang kesulitan mendapatkan jodoh. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Afiq Munawar, sebagaimana berikut:

*Jadi ketika orang itu punya anak sekitar wes layak nikah, itu orang tua sudah mulai puya rasa panik. Kemudia dia pasrah pada orang artinya begini (tanya siapa yang punya anak yang mau dengan anak saya) tapi dia tidak langsung kepada yang bersangkutan, lewat orang. Tolong tanyakan kae, sudah punya apa belum nek umpomo sama anakku mau ngak. Kalu mau baru kemudian pihak perempuan datang kepihak laki-laki, itu ada dua tahapan tahap pertama itu dia hanya sekedar menanyakan unek-uneknya, menyampaikan suara hatinya kepada keluarga laki-laki yang isinya ingin minta anaknya untuk bersedia diambil menjadi menantunya. Setelah itu, selang beberapa saat wanita datang lagi kesana, keluarga maksudnya membawa barang-barang ngemblok itu tadi, ada ketan salak, gemblong, gula, termasuk diantaranya adalah sarung. Baru kemudian membicarakan waktu, soalnya sudah tidak membicarakan mau atau tidak.<sup>100</sup>*

Dari hasil wawancara dengan bapak Afiq Munawir diatas, peran proaktif orang tua dari pihak perempuan bertujuan untuk membantu anaknya dalam mendapatkan pasangan hidup. Upaya tersebut ternyata tidak hanya untuk membantu menggapai jodoh anaknya akan tetapi juga untuk menjaga nama baik keluarga dari pihak perempuan dari istilah-istilah yang tentunya tidak

<sup>100</sup> Afiq Munawar, wawancara (11 Agustus 2017)

diinginkan yang dilabelkan terhadap anaknya. Naluri setiap orang tua akan berpihak sama ketika mengetahui anaknya yang mempunyai umur yang cukup mapan untuk menikah namun kesulitan dalam hal mendapatkan pasangan. Sifat proaktif orang tua dalam tradisi *Ngembok* merupakan upaya yang positif dalam membantu memecahkan masalah anaknya. Seiring dengan berkembangnya kondisi sosial budaya. Tradisi *Ngembok* mengalami beberapa perubahan. Perubahan terlihat dari pemahaman masyarakat lokal sendiri terkait dengan makna tradisi ngembok, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mas Hanif, sebagaimana beriku:

*kadose kok ngeten ngeh mas, ngormati keluarga jaler soale kan lebih terhormat. Kadose nek wong sedan niku wong lanang luweh diajeni. yo sopan santune ngeh ngoten leh.*<sup>101</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kayaknya kok begini mas, menghormati keluarga laki-laki, soalnya lebih terhormat. Kalau di sedan itu seorang laki-laki lebih diakui, ya sopan santunnya kayak begitu.

Sebagaimana penjelasan Mas Hanif diatas, berlakunya tradisi ngembok ternyata dibarengi dengan pelabelan bahwa laki-laki lebih dijunjung tinggi dari pada perempuan di daerah tersebut. *Ngembok* dirasa lebih sopan karena laki-laki memiliki banyak peran untuk menjalankan roda kehidupan keluarga. perubahan-perubahan mendasar dalam pemaknaan tradisi *Ngembok* ternyata mempengaruhi daya pemahaman masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam membantu anaknya dalam mencari jodoh seringkali diartikan bahwa laki-laki

<sup>101</sup>Hanif, Wawancara (11 Agustus 2017)

lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Sehingga dalam beberapa dekade ini *Ngemblok* yang pada mulanya merupakan upaya orang tua dalam menyikapi urgensi, malah diterima sebagai sebuah keharusan yang di peruntukan untuk perempuan, sebagaimana dikatakan Mas Manif:

*Biasanya tetep begitu mas, tapi tergantung kesepakatan kedua belah pihaknya. Kalo mbak saya dapat Jakarta, pria dulu yang nglamar.*<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara dengan Mas Hanif diatas, pelaksanaan tradisi ngemblok dalam wilayah desa sedan sendiri khususnya dihukumi wajib bagi perempuan. Sedangkan untuk luar kota tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Anggapan bahwa laki-laki lebih terhormat dibandingkan perempuan dalam peminangan memunculkan anggapan bahwa kelemahan-kelemahan yang tertanam dalam diri perempuan adalah kodrat. Adanya penafsiran agama juga mempengaruhi kesetaraan kaum perempuan dengan laki-laki didaerah tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Umi Faizah sebagaimana beriku:

*Arrijalu qowammuna ala nisa. Dalam filosofi jawanya sih kurang faham betul mas. Itu sudah adat dari mbah buyut.*

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu Umi Faizah, mengutip potongan surat *An'nisa* ayat 34 yang berarti kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Berangkat dari kandungan surat tersebut, tidaklah menjadi sebuah hal yang salah jika peran laki-laki diapresiasi dengan sedemikiannya karena memang laki-laki memiliki beban yang berat dalam menahkodai sebuah rumah tangga. adanya penilaian yang demikian harus diletakkan dengan hati-hati

<sup>102</sup>Hanif, Wawancara (09 Agustus 2017)

karena baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki peran yang sama penting.

Pada dasarnya ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standart menganalisis prinsip kesetaraan gender didalam Al-Qur'an.<sup>103</sup> Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Laki-Laki Dan Perempuan Sama-Sama Sebagai Hamba Dan Khalifah Dibumi.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.*<sup>104</sup>

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama berpeluang untuk menjadi hamba yang ideal. Adapun hamba ideal dalam al-qur'an diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa dan untuk mencapai derajat taqwa tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu.

Adapun kekhususan-kekhususan yang diperuntukan kepada laki-laki sebagaimana berikut :

وَالرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ

*Artinya: seperti seorang suami yang satu tingkat lebih tinggi dengan istri. (Qs. Al-Baqarah 2:228)*

<sup>103</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasung*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 285

<sup>104</sup> QS. Adz-Zariyat 51:56

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs. An-Nisa' 4:34)*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 ائْتْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagia seorang anak laki-laki sama dengan bahagia dua anak perempuan.<sup>105</sup>*

Akan tetapi hal tersebut diatas tidak lantas menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba yang paling utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya menjadi anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan. Sedangkan dalam kapasitas sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan masing-

<sup>105</sup> Qs. An-Nisa' 4:34



masing akan mendapatkan penghargaan Allah sesuai dengan kadar pengamdiannya.

Sedangkan maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, disamping untuk sebagai hamba yang tunduk, patuh kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-An'am 6:165).<sup>106</sup>*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan*

<sup>106</sup> Qs. Al-An'am 6:165

*memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:<sup>107</sup>  
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".  
(Qs.Al-Baqarah2:30)*

b. Adam Dan Hawa Sama-Sama Terlibat Secara Aktif Dalam Drama Kosmis.

Terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan alam dan pasangannya disurga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk adam dan hawa, sebagai mana dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut<sup>108</sup>:

Pertama, keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan fasilitas surga. (Qs. Al-Baqarah 2:35)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*Artinya: Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.*

<sup>107</sup> Qs. Al-Baqarah 2:35

<sup>108</sup> Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasung, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 288

Kedua, Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan sebagai mana dijelaskan dala (Qs. Al-A'raf 7:20)

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

*Artinya: Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".*

Ketiga, keduanya memakan buah khuldi dan keduanya sama-sama menerima akibat jatuh ke bumi. (Qs. Al-A'raf 7:22)

فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua".*

Keempat, keduanya sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni, yang disebutkan dalam (Qs. Al-A'raf 7:23<sup>109</sup>)

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Artinya: Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.*

Kelima, setelah dibumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam. (Qs. Al-Baqarah 2:187)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ  
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ  
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ  
 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu*

<sup>109</sup> Qs. Al-A'raf 7:23

*sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Penjelasan dalam Al-Qur'an diatas, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut.

#### c. Laki-Laki Dan Perempuan Sama-Sama Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan tuhan<sup>110</sup>. Seperti diketahui menjelang seorang anak manusia dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu menerima perjanjian dengan tuhan, sebagaimana disebutkan dalam (Qs. Al-A'rif 7:172) yaitu:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا  
غَافِلِينَ

*Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami*

<sup>110</sup> Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasung, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 290

*menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*

Menurut Ar-Razi, tidak ada seorangpun manusia dimuka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan tuhan dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak".<sup>111</sup> Dalam Islam, tanggung jawab individu dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak didalam kandunagan, sejak awal sejarah manusia, tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang Maha Esa.

*Arrijalu Qowammuna Ala Nisa* sebagai dalil yang digunakan sebagai rujukan dalam tradisi *Ngemblok*. Merupakan bias dalam struktur bahasa arab. Bahasa arab yang "dipijam" Allah dalam menyampaikan ide-idenya sejak awal memang mengalami bias gender, baik dalam kosakata maupun dalam strukturnya. Sebagaimana potongan ayat diatas misalnya, kata *Ar-Rajul* atau *Ar-Rijal* kadang diartikan sebagai "orang", baik laki-laki maupun perempuan.<sup>112</sup>

Bias gender dalam teks Al-Qur'an tidak semata-merta Allah memihak dan mengidealkan laki-laki, atau karena tuhan itu laki-laki, karena selalu menggunakan kata ganti *mudzakkar*. Pada akhirnya hukum-hukum

<sup>111</sup> Fakhrudin Ar-Razi, *Munazharat Fathr Ad-Din Ar Razi Fi Bilad Ma Wara'a An-Nahr. Fathalla Kholeif (Ed)*, (Berirud:Dar Al Masyriq), 1996. h.402

<sup>112</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasung*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 314

atau tradisi yang hidup dalam masyarakat yang sering kali memicu perbedaan tafsir merupakan hal yang lumrah, hal ini dikarenakan latar belakang pemikiran dan kondisi sosial yang berbeda, sehingga metode yang digunakanpun tentunya juga berbeda.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Ngemblok* didesa Sedan Kecamatan Sedan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi pertama, *Ngemblok pisanan*, kedua, *Ngemblok balesan*, dan ketiga *Ngimim manten*. Tata cara pelaksanaan yang berbeda dari prosesi peminangan pada umumnya menyebabkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat luar desa sedan. Sebuah hal yang lumrah



dalam memahami sebuah budaya. Tradisi yang baik/ boleh dijalankan adalah tradisi yang tidak bertentangan dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam penelitian ini, tradisi *Ngemblok* telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mengandung kemaslahatan.

2. Tidak semua kalangan masyarakat dapat memahami dan menerima tradisi dengan baik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam kebudayaan. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *Ngemblok*, tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, dengan kata lain pelaksanaan *Ngemblok* tidak merubah ketentuan yang halal menjadi haram. Meskipun dianggap merendahkan kaum perempuan akan tetapi jika dianalisis menggunakan perspektif gender hal tersebut justru memposisikan kaum perempuan dengan laki-laki setara. Dimana pada umumnya perempuan menunggu untuk dilamar, akan tetapi dalam tradisi *Ngemblok* laki-laki menunggu untuk dilamar perempuan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan fokus yang berbeda dikarenakan ruang lingkup dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan masih banyak aspek lain yang bisa diteliti, diantaranya pandangan masyarakat maupun tokoh ulama terkait dengan tradisi *Ngemblok*.
2. Kepada masyarakat Ds. Sedan agar tetap melestarikan tradisi *ngemblok*. Karena dengan dengan melestarikan tradisi tersebut komunikasi antar

generasi tidak terputus, kekayaan budaya lokal akan tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Achmad, Mukti Fajar Dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Normativ Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Chalid Narbuko, Abu. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000)

Al-Jurjananiy, Al-Syarif Ali Bin Muhammad, *Al-Ta'rifat, Cet. Ke-3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988).

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Keenam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002).

Antrous, Peggy. *The Global Women Movemen* (Bangladesh: The University Press, 2004)

Al-Bukhari, Kitab *An-Nika*, Juz, 11.

Arikunto, Sunarti. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)

As Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Juz 11.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Keluarga Dalam Islam)*

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paragdigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2011).

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 8

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005)

Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*.

#### Kompilasi Hukum Islam

Lips, Hilary M. *Sex & Gender : An Introduction*, (California : My Field Publishing Company, 1993)

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* Cet. I (Bandung: Mizan 1999)

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Pertama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Muzayyanah, Wawan Junaedi, Ikhilillah, *Pendidikan Islam Adil Gender Di Madrasah*, (Jakarta: Pustaka Stainus, 2008)

Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001)

Neufel, Victoria (Ed), *Webster's New World Dictionary*, (New York: World Cleveland, 1984)

Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, (Bogor: PT ITB Press 2012)

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001)

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Daryul Fikri)

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)

Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Shadily, Jhon M. Eschols dan Hasan. *Kamus Inggris Indonesia, Cet XII*, (Jakarta : Gramedia, 1983)

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Soemandoyo, Priyo. *Wacana Gender & Layanan Televisi: Studi Perempuan Dalam Pemberitaan Televisi Swasta*, (Yogyakarta: Lp3y, 1999)
- Sugiarti, Trisakti Handayani. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: Umm Pres, 2006).
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Tierney, Helen. (Ed), *Women Studies Encyclopedia Vol 1*, (New York: Green Wood Press, tt)
- Wulansari, Dewi. *Sosiologi: Konsep dan Teori* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009)
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*.

#### **Karya Ilmiah:**

- Salsa Idha Kusrifah, “*Adat Peminangan Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Islam*”.
- Dwi Pujiati, “*Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*”.
- Dini Maris Fitiani, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan*



# LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara**

3. Apa yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok ?
4. Apa yang ada ketahui tentang sejarah tradisi ngemblok ?
5. Apa yang anda ketahui tentang tahapan-tahapan dalam tradisi ngemblok ?
6. Kenapa ngemblok harus dilakukan oleh pihak perempuan ?
7. Bagaimana dengan konsekuensi tidak dilaksanakannya ngemblok ?
8. Bagaimana berlakunya ngemblok bagi orang luar daerah ?
9. Apa yang menyebabkan tradisi ngemblok terus dilestarikan ?



## Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan ibu umi faizah



Gambar 2. Wawancara dengan bapak H. Afiq munawir





Gambar 3. Wawancara dengan bapak toyib



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SE DAN  
JL.RAYA KARAS SEDAN KM.03  
Sedan Rembang 59264

Email : [kcsedan@rembangkab.go.id](mailto:kcsedan@rembangkab.go.id)

Sedan , 28 April 2017

SURAT KETEANGAN

NOMOR : 070/154

Menindaklanjuti surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang Nomor : 070 / 245/2017 tentang Ijin Pra Penelitian atas nama orang tersebut di bawah ini :

NAMA : ANIS SHOWAM  
NIM : 13210157  
Alamat : Desa Ronggomulyo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Sumber  
Status/Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas Syariah  
Kebangsaan : Indonesia  
Penanggung : Dr. Suwardi, M.H  
Judul Skripsi : "Praktek Tradisi Ngemblok dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesenjangan Gender

Bersamaan ini kami memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dengan Judul tersebut diatas di Desa Sedan dari tanggal 28 April 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017.

Demikian surat ijin ini kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

  
CAMAT SEDAN  
**Drs. H. SUBHAN**  
NIP. 19661124 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SEDAN  
DESA SEDAN

Kode Pos: 59264

SURAT KETERANGAN

No: 05/SKD/W/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan ini:

Nama Lengkap : **Anis Showam**  
Nim : **13210157**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Instansi/ Organisasi : **Universitas Islam Negeri Malang**  
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syariah**

Bahwa yang diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian (reseach) di daerah/ lingkungan wewenang Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dengan judul “**Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesetaraan Gender**” (Studi Kasus Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sedan, 28 April 2017

Kepala Desa Sedan



Mech Syaikhu



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Anis Showam  
Nim : 13210157  
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
Judul Skripsi : Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesetaraan Gender (Studi Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20/03/2017	Proposal	
2	Senin, 27/03/2017	Acc Proposal	
3	Rabu, 07/03/2018	BAB I	
4	Rabu, 21/03/2018	BAB II	
5	Rabu, 04/04/2018	BAB III	
6	Selasa, 10/04/2018	BAB I-IV	
7	Rabu, 18/04/2018	Revisi Ke-1 BAB I-V	
8	Selasa, 24/04/2018	Revisi Ke-2 BAB I-V, Abstrak	
9	Selasa, 01/05/2018	Abstrak	
10	Jum'at, 04/05/2018	Acc Skripsi	

Malang, 04 Mei 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.

### Daftar Riwayat Hidup

Nama	Anis showam
Tempat Tanggal Lahir	Rembang, 13 november 1994
Alamat	Ds. Ronggomulyo RT.04 /RW.02 Kec. Sumber Kab. Rembang
No. Hp	081234470817
Email	anissowam@gmail.com

### Daftar Pendidikan

No .	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Ronggomulyo	Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber Kab. Rembang	2001-2007
2	MTS Miftahul Ulum	Ds. Krikilan Kec. Sumber. Kab. Rembang	2007-2010
3	MA Negeri Rembang	Jl. Pahlawan No.21 A, Kabongan Kidul Kec. Rembang Kab. Rembang	2010-2013
4	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2018